DITENGAH PANDEMI

Produksi Industri Pestisida dan Keramik Tetap Dijaga

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) gencar memantau langsung penerapan protokol kesehatan di berbagai sektor manufaktur yang tergolong kritikal atau esensial, termasuk pada industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT). Upaya ini guna mendorong percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di tanah air.

■ NERACA

Direktur Jenderal IKFT Kemenperin, Muhammad Khayam mengungkapkan, dalam kegiatan pemantauan tersebut, pihaknya juga menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

SE Menperin 3/2021 tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dalam melaksanakan operasional dan mobilitasnya, terutama di tengah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Melalui IOMKI, kami menjaga aktivitas produksi di sektor industri, karena industri merupakan motor penggerak ekonomi nasional, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tutur Khayam.

Salah satu sektor yang telah dikunjungi Direktorat IKFT beserta jajarannya adalah PT Sanova di Cikarang, yang merupakan industri di bidang formulasi pestisida dan bahan kimia lainnya. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2005 ini telah mempekerjakan sebanyak 536 orang.

PT Sanova memproduksi berbagai macam formulasi pestisida dari golongan herbisida, insektisida dan fungisida. Selain itu, perusahaan memproduksi bahan kimia lainnya seperti bahan kimia untuk industri kertas dan pengolahan air, biosida, serta bahan kimia untuk konstruksi.

"Industri pestisida sangat mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional khususnya dalam upaya untuk mengamankan produksi dan nilai tambah produk pertanian," ungkap Khayam.

Menurut Khayam, melalui peran strategisnya tersebut, Kemenperin mengelompokkan industri pestisida ini dalam kategori sektor kritikal yang dapat terus beroperasi 100% selama masa PPKM.

Adapun nilai ekspor pestisida pada periode Januari-Mei tahun 2021 tercatat sebesar USD116,80 juta yang terbagi atas ekspor herbisida sebesar USD41,58 juta, insektisida USD64,34 juta, dan fungisida USD10,88 juta. "Artinya, industri pestisida mampu memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan devisa, terutama dalam proses hilirisasi atau peningkatan nilai tambah di dalam negeri," ujar Khayam.

Khayam menambahkan, Kemenperin terus mendorong peningkatan penggunaan produk pestisida di dalam negeri, karena pestisida berperan penting dalam menangani masalah hama di Indonesia. "Selain itu, industri ini merupakan pendukung di sektor pertanian yang penting untuk ketahanan pangan tanah air yang masih terus berjalan," tegas Khayam.

Di samping itu, Khayam berserta jajaran juga memonitor langsung penerapan protokol kesehatan dan IOMKI di industri keramik. Sebab, industri keramik merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam memasok kebutuhan pembangunan infrastruktur dan properti. ● iwan/gro

GO ONLINE DAN GO DIGITAL

Pertamina Gandeng UMKM Naik Kelas

NERACA

Jakarta - Sejak tahun 1993, sebanyak 65.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah bergabung menjadi mitra binaan PT Pertamina (Persero) melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dari Sabang hingga Merauke. Untuk di wilayah Regional Kalimantan sendiri, pelaku UMKM yang telah bergabung menjadi Mitra Binaan Pertamina sejak tahun 1993 mencapai 4.007 mitra binaan dari berbagai sektor usaha.

Selain pendanaan, Pertamina secara rutin menggelar berbagai pelatihan dengan menghadirkan narasumber yang ahli dibidangnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas mitra binaannya, agar mampu bersaing di skala nasional bahkan global. Terbukti sudah banyak mitra binaan kebanggaan Pertamina yang telah melebarkan usahanya hingga ke mancanegara.

Paparan di atas dibahas dalam Talkshow Radio Sonora FM 92 Jakarta "Kiat Sukses jadi UMK Go Online" yang disiarkan langsung juga dari kanal Youtube Sonora, dimana pemaparan disampaikan oleh Unit Manager Communication & CSR MOR Kalimantan, Susanto August Satria. Dalam talkshow tersebut hadir juga narasumber seorang ekonom sekaligus pengusaha Indonesia, Budi Satria Isman, serta Ahmad Saekhu, pemilik Nasi Kebuli Balikpapan Bang Ahmad, salah satu mitra usaha unggulan Pertamina di bidang kuliner.

Satria mengatakan, untuk menghadapi badai pandemi yang tengah melanda pelaku UMKM dalam negeri ini, Pertamina terus berupaya membantu mitra binaannya agar dapat bertahan dan bangkit dengan mengadakan berbagai kegiatan pelatihan berbasis online dan digital.

"Program khusus bagi mitra binaan dikemas dengan tema Pertamina UMK Academy, bertujuan untuk memberikan pembinaan secara intensif mencakup serangkaian kegiatan dengan kurikulum yang diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas dan daya saing para mitra binaan," terang Satria.

Dalam segmen lain, Budi Satria Isman mengungkapkan seiring dengan perkembangan teknologi digital, berwirausaha secara daring saat ini sudah menjadi tren baru. "Penting sekali bagi para pelaku usaha untuk memahami banyak hal terutama dalam pemahaman tentang pasar, pendanaan modal, teknologi, pengelolaan keuangan yang baik, legalitas, dan tentunya networking," kata Satria.

Meski begitu, Satria mengingatkan para pelaku UMK bahwa tahun ini Pertamina akan melakukan beberapa kali pelatihan UMK Naik Kelas dan pameran SMEXPO dalam mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang digagas bersama oleh Kemendesa, PDT & Transmigrasi, Kemenkomarves, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bank Indonesia, Rumah Kreatif BUMN. Kalimantan Timur akan menjadi tuan rumah puncak acara utama GBBI pada bulan Oktober nanti.

"Kami mengundang para pelaku UMK untuk ikut pada seluruh rangkaian kegiatan GBBI 2021 yang bermanfaat bagi pelaku UMK dimana salah satu rangkaiannya akan digelar pada Kamis besok, yakni Pelatihan UMK Go Online yang dapat diikuti secara umum dan gratis," tutur Satria.

Tentunya peningkatan dibidang digital ini membawa angin segar bagi para pelaku UMK, hal ini turut dirasakan oleh salah satu pelaku usaha kuliner Balikpapan, Ahmad Saekhu. Memulai usaha sejak tahun 2018, awalnya Ahmad hanya berjualan menggunakan foodvan, namun kini bersama Pertamina, Nasi Kebuli Bang Ahmad telah memiliki rukonya sendiri yang berlamat di Jalan MT Haryono. "Dengan adanya ruko, kami bisa menambah banyak menu, jam buka juga lebih lama, dan alhamdulillah omset naik drastis sekitar 250-300 persen dari sebelumnya", tutur Ahmad.

Nasi Kebuli Bang Ahmad juga tidak luput dari dampak ekonomi akibat pandemi yang berlangsung, bahkan mengalami penurunan penjualan hingga 80 persen. Hal ini mendorong Ahmad untuk menciptakan menu frozen, yakni Nasi Kebuli, Nasi Bryani, dan Nasi Mandhi Instan dengan rasa yang enak dan harga terjangkau. ● iwan/gro

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAKARTA KITCHEN INFRASTRUCTURE SIX INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), tertanggal 28 Juli 2021, seluruh Pemegang Saham Perseroan menyetujui dan memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta menunjuk dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator Perseroan. Kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas pembubaran dan likuidasi Perseroan dan/atau memiliki tagihan terhadap Perseroan, dapat mengajukan keberatan/tagihannya disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, beralamat di The Bellezza Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau Lantai G G.SA-79, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 06 Agustus 2021
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bersama ini kami umumkan kepada semua pihak yang berkepentingan bahwa laporan likuidator PT Bara Indah Nusantara (Dalam Likuidasi) telah diterima dan disetujui oleh para pemegang saham sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bara Indah Nusantara (Dalam Likuidasi) tertanggal 30 Juli 2021 No. 42 yang dibuat dihadapan Notaris Esther Pascalia Ery Jovina S.H, M.Kn.

Dengan demikian proses likuidasi PT. Bara Indah Nusantara (Dalam Likuidasi) dinyatakan telah selesai.

Jakarta, 06 Agustus 2021
Likuidator

PENGUMUMAN

Berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MULIA PERSADA TATALESTARI ("Perseroan"), yang dinyatakan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Juli 2021 , dibuat di hadapan REINALDY RYANTO, S.H., LL.M., M.Kn. Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta menunjuk/mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator Perseroan.

Kepada para pihak yang memiliki tagihan terhadap Perseroan, dapat mengajukan tagihannya disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada:

1. Likuidator Perseroan di alamat Atrium Mulia Lantai 8, Jl. HR Rasuna Said Kav. B 10-11, Setiabudi, Jakarta Selatan.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum di alamat Jl. HR Rasuna Said Kav. 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (4) UUPT.

Jakarta, 6 Agustus 2021.
Likuidator
PT MULIA PERSADA TATALESTARI

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT JAKARTA KITCHEN INFRASTRUCTURE ONE, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan"), tertanggal 28 Juli 2021, seluruh Pemegang Saham Perseroan menyetujui dan memutuskan untuk membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta menunjuk dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator Perseroan. Kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas pembubaran dan likuidasi Perseroan dan/atau memiliki tagihan terhadap Perseroan, dapat mengajukan keberatan/tagihannya disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, beralamat di The Bellezza Permata Hijau Jalan Arteri Permata Hijau Lantai G G.SA-79, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pengumuman ini disampaikan oleh Likuidator Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 06 Agustus 2021
Likuidator Perseroan

PENGUMUMAN
"Pengambilalihan"
PT BERKAT RAJA DAUD
("Perseroan")

PT BERKAT RAJA DAUD , yang berkedudukan di Jakarta, dengan ini bermaksud untuk mengalihkan atau menjual kepada pihak lain atas kepemilikan saham mayoritas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan

Para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur, dapat selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman ini, mengajukan permintaan informasi, tanggapan dan/atau keberatan tertulis sehubungan dengan pengalihan saham ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung ditujukan kepada Direksi Perseroan pada kantor Perseroan.

Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 6 Agustus 2021
PT BERKAT RAJA DAUD
DIREKSI

PENGUMUMAN
"Pengambilalihan"
PT DESIGN JAYA INDONESIA
("Perseroan")

PT DESIGN JAYA INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini bermaksud untuk mengalihkan atau menjual kepada pihak lain atas kepemilikan saham mayoritas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan

Para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur, dapat selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman ini, mengajukan permintaan informasi, tanggapan dan/atau keberatan tertulis sehubungan dengan pengalihan saham ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung ditujukan kepada Direksi Perseroan pada kantor Perseroan.

Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 6 Agustus 2021
PT DESIGN JAYA INDONESIA
DIREKSI

PENGUMUMAN
"Pengambilalihan"
PT DWIMITRA RAYA SEJATI
("Perseroan")

PT DWIMITRA RAYA SEJATI, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini bermaksud untuk mengalihkan atau menjual kepada pihak lain atas kepemilikan saham mayoritas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan

Para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur, dapat selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman ini, mengajukan permintaan informasi, tanggapan dan/atau keberatan tertulis sehubungan dengan pengalihan saham ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung ditujukan kepada Direksi Perseroan pada kantor Perseroan..

Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 6 Agustus 2021
PT DWIMITRA RAYA SEJATI
DIREKSI

PENGUMUMAN
"Pengambilalihan"
PT GRIYA BERKAT SEJAHTERA
("Perseroan")

PT GRIYA BERKAT SEJAHTERA, yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, dengan ini bermaksud untuk mengalihkan atau menjual kepada pihak lain atas kepemilikan saham mayoritas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan

Para pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk kreditur, dapat selambat-lambatnya 14 hari setelah pengumuman ini, mengajukan permintaan informasi, tanggapan dan/atau keberatan tertulis sehubungan dengan pengalihan saham ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung ditujukan kepada Direksi Perseroan pada kantor Perseroan.

Demikian pengumuman ini dibuat dan dipublikasikan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 6 Agustus 2021
PT GRIYA BERKAT SEJAHTERA
DIREKSI

eastspring investments
A member of Prudential plc (UK)
reksa dana pahami, nikmati!

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ('KIK') DAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY ("EASTSPRING VALUE DISCOVERY")

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus EASTSPRING VALUE DISCOVERY yang telah diumumkan melalui surat kabar "Harian Terbit" tertanggal 6 Juli 2021, kami, PT Eastspring Investments Indonesia, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi dari EASTSPRING VALUE DISCOVERY, dengan ini mengumumkan bahwa telah dilaksanakannya perubahan KIK dan Prospektus EASTSPRING VALUE DISCOVERY sehubungan dengan ketentuan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, sebagaimana termaktub dalam akta addendum EASTSPRING VALUE DISCOVERY. Adapun rincian perubahan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 6 Agustus 2021
Manajer Investasi
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY

PT Eastspring Investments Indonesia
terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

reksa dana pahami, nikmati!

PENGUMUMAN
LAPORAN PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA
PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan Dewan Direksi PT Bahana TCW Investment Management, dengan ini PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management, bahwa kami telah melakukan perubahan seluruh prospektus Reksa Dana kami dengan kondisi sebagai berikut:

Perubahan	Saat ini	Berubah menjadi
Dewan Direksi	Presiden Direktur : Rukmi Proborini Direktur : Budi Hikmat Direktur : Soni Kusumo Wibowo	Presiden Direktur : Rukmi Proborini Direktur : Danica Adhitama Direktur : Doni Firdaus

Laporan perubahan tersebut di atas telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian pengumuman ini untuk diketahui oleh para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management.

Jakarta, 06 Agustus 2021
Manajer Investasi
PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190
Telepon : (021) 2505277, Faksimile: (021) 2505279

reksa dana pahami, nikmati!

PENGUMUMAN
LAPORAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA BAHANA INVESTASI KAS

Dengan ini PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM") selaku Manajer Investasi Reksa Dana Bahana Investasi Kas ("Bahana Investasi Kas"), mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan bahwa kami telah melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Bahana Investasi Kas, dengan kondisi sebagai berikut:

1. Perubahan pada Bab III Prospektus Bahana Investasi Kas terkait adanya perubahan susunan Dewan Direksi PT Bahana TCW Investment Management, sebagai berikut:

Perubahan	Saat ini	Berubah menjadi
Dewan Direksi	Presiden Direktur : Rukmi Proborini Direktur : Budi Hikmat Direktur : Soni Kusumo Wibowo	Presiden Direktur : Rukmi Proborini Direktur : Danica Adhitama Direktur : Doni Firdaus

2. Perubahan terkait dengan Imbalan Jasa Bank Kustodian, semula imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0.10% per tahun, dirubah menjadi maksimum sebesar 0.25% per tahun

Laporan perubahan tersebut diatas telah kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian pengumuman ini untuk diketahui oleh para Pemegang Unit Penyertaan Bahana Investasi Kas

Jakarta, 06 Agustus 2021
Manajer Investasi
PT Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga, Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190
Telepon : (021) 2505277, Faksimile: (021) 2505279

Pratama Abadi Nusa Industri

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI TBK.

Direksi PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : 30 Agustus 2021
Pukul : 12.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Untuk tahun Buku 2020.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
4. Perubahan Pengurus Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
- Mata acara 1 sampai dengan mata acara ke 3: merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemgang Saham tahunan Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas.
- Mata Acara ke 4 dilakukan karena adanya perubahan Direksi Perseroan
- Mata Acara ke 5 penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham. Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, masing-masing tertanggal 20 April 2020, dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Pereseroan.

Catatan:
1. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
   Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/ 2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang di kelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
   Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan https://akses/ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
   b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.singarajaputra.com dan dibawa pada saat Rapat.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
   a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
   b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektonik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut :
   a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 29 Agustus 2021.
   b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
   c. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/ atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
   d. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat;
   e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing,* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai.Untuk itu, dalam rangka *physical distancing,* Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
   f. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (https://pratamaabadi.com), sebagaimana dijelaskan pada poin 6.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2021
Direksi PT PRATAMA ABADI NUSA INDUSTRI Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SINGARAJA PUTRA TBK.

Direksi PT Singaraja Putra Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal : 30 Agustus 2021
Pukul : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat sebagai berikut:
a. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi Perseroan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
b. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021;
c. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
d. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi pengeluaran saham karena Waran dalam rangka penawaran umum yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 5 Agustus 2019;
e. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
- Mata acara 1 sampai dengan mata acara ke 3: merupakan agenda rutin dalam RUPST Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tetang Perseroan Terbatas.
- Mata acara ke 4: sesuai ketentuan pasal 41 ayat (1) UUPT, Penambahan Modal Perseroan dilakukan berdasarkan keputuan RUPS. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUPT, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Mengingat Perseroan masih memiliki opsi Waran Seri I yang belum dilaksanakan, maka Perseroan memandang perlu untuk memperpanjang pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam rangka pelakansanaan Waran Seri I;
- Mata Acara ke 5, merupakan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, masing-masing tertanggal 20 April 2020, dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Angaran Dasar Perseroan.

Catatan:
1. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
   Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/ 2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
   Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Easy.KSEI) dalam tautan https://akses/ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
   b. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.singarajaputra.com_ dan dibawa pada saat Rapat.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan https://easy.ksei.co.id/egken (eASY. KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
5. Kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
   a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
   b. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektonik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www. singarajaputra.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan pihak gedung dimana Rapat diselenggarakan.
8. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 dan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan dengan ini kembali menghimbau kepada Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat dengan memberikan surat kuasa, namun demikian tanpa bermaksud melarang atau menghalangi Pemegang Saham (atau kuasanya) untuk menghadiri Rapat. Perseroan akan menetapkan prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Pemegang Saham (atau kuasanya) sesuai protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut :
   a. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-reaktif) atau Tes Swab PCR (*negative*) COVID-19 yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu tanggal 29 Agustus 2021.
   b. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
   c. Pemegang Saham (atau kuasanya) dengan gangguan kesehatan seperti flu, batuk, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat.
   d. Para Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan menghadiri Rapat wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.singarajaputra.com) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki ruang Rapat;
   e. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing,* baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai.Untuk itu, dalam rangka *physical distancing,* Panitia Rapat akan membatasi kapasitas ruang Rapat. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat memenuhi ketentuan di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
   f. Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini terkait COVID-19.
9. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat sedangkan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), sebagaimana dijelaskan pada poin 6.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Agustus 2021
Direksi PT Singaraja Putra Tbk